

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Pertanian Lainnya

NAMA INDIKATOR

Nilai Kayu dicuri

TAHUN

2018

KONSEP

- Nilai Kayu dicuri adalah banyaknya kerugian yang dihasilkan oleh kasus pencurian kayu dari hasil hutan.
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk.101/Menhut-Ii/2004 Tanggal 24 Maret 2004 Tentang Perceptan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp Kertas

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah (Rp)

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk Mengetahui Nilai kayu yang dicuri di suatu wilayah hutan tertentu.

INTERPRETASI

Nilai Kayu yang dicuri menunjukkan banyaknya kerugian dari kasus pencurian kayu dalam satuan rupiah yang terjadi didalam kawasan hutan, hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan penjagaan terhadap kawasan hutan karena kelalaian baik dari pihak pemerintah maupun perusahaan yang telah diberi hak untuk pengelolaan kawasan hutan tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

